

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu, juga makhluk sosial yang saling terikat antara satu sama lain dan saling membutuhkan. Di dalam Islam manusia di tuntut untuk tolong menolong. Salah satu bentuknya adalah dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain yang biasa disebut zakat. Zakat merupakan salah satu Rukun Islam. Ajaran Islam menempatkan harta sebagai amanat (titipan) Allah Swt kepada manusia untuk dimanfaatkan dalam kehidupan yang bersifat sementara didunia ini, karena secara absolut pemiliknya berada ditangan Allah SWT. Maka dari itu harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemberi amanat. Dan menyia-nyiakan amanat adalah salah satu dosa besar baginya.

Al-Qur'an banyak sekali berbicara tentang zakat, Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dalil atas wajibnya melaksanakan zakat. Disamping membina hubungan dengan Allah SWT zakat juga akan menjembatani dan akan memperdekat hubungan kasih sayang sesama dan mewujudkan kata-kata bahwa umat Islam itu bersaudara, saling membantu yang lemah, tolong menolong. Serta yang kaya membantu yang miskin. (Sofyan 1905, 11)

Zakat memiliki posisi penting dalam urutan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Kedudukan zakat dan sholat merupakan 2 ibadah pokok yang satu sama lain erat hubungannya. Tidak kurang dari 32 kali dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan zakat seiring dengan sholat. (Rifa'i 1978, 394). Diantaranya firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."*(Departemen RI 2014, 7)

Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*. (RI 2004)

Maksud ayat ini adalah mengambil atau memungut sebagian harta kekayaan orang muslim baik sebagian kewajiban maupun sukarela gunanya untuk membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda dan menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak mempunyai harta benda. Zakat tidak hanya suatu kewajiban bagi orang muslim tetapi bentuk kepedulian orang-orang yang mempunyai harta yang berlebih terhadap fakir miskin atau orang yang tidak mempunyai harta.

Dilihat dari peran zakat dalam kehidupan, sekurang-kurangnya zakat memiliki tiga unsure terpenting bagi manusia, baik yang memberi maupun terhadap orang yang menerima zakat tersebut:

1. Unsur ibadah, Unsur ini adalah dalam rangka dalam melaksanakan perintah Allah sebagai salah satu bentuk mensyukuri segala pemberian Allah.
2. Unsur sosial. Ketika mereka tidak mampu atau terutama bagi asnaf-asnaf yang telah ditetapkan dalam al-qur'an. Mereka butuh bantuan dari orang lain yang ekonominya berkecukupan bahkan berlebihan, sehingga disini terlihat jelas sifat dari zakat tersebut berdampak pada hubungan social.

3. Unsur ekonomi, unsur ini merupakan sisi pelengkap dari tujuan diwajibkannya zakat. Kalau kita bercermin dari sejarah dimana Rasulullah dan para sahabat, bahkan sebagian besar masalah perekonomian dapat terselesaikan dari zakat. (Al-Ba'ly 2006, 3-4)

Dalam al-Qur'an Allah SWT telah menetapkan cara-cara pelaksanaan zakat, baik syarat-syaratnya, maupun nisab dan haulnya. Selain itu juga telah ditetapkan bahwa setiap hasil usaha yang baik-baik dari bumi hendaklah dikeluarkan zakatnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا

تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخٰذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُعْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ

حَمِيْدٌ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*(Departemen RI 2014, 45)

Berkenaan dengan kewajiban harta yang harus dikeluarkan zakatnya terutama berkenaan dengan zakat hasil pertanian kacang tanah, kalau dilihat secara tekstual memang tidak ada ditemukan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun kalau dilihat dari keumumannya ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 267 di atas dapat dipahami dan dijadikan tolak ukur bahwa sesuatu yang dikenakan zakat yaitu:

1. Segala apa yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa
2. Segala apa-apa yang dikeluarkan atau yang diusahakan dari bumi.

Imam Syafi'I berpendapat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati adalah segala sesuatu yang ditanam oleh manusia, buahnya bisa dikeringkan dan disimpan, serta dijadikan makanan pokok, wajib dikeluarkan zakatnya, seperti alas (jenis gandum), jewawut, kacang-kacangan (kacang kedelai dan kacang tanah). Ini wajib dizakati karena makanan-makanan ini biasanya dijadikan sebagai roti, tepung, atau sesuatu yang dimasak dan dimakan, serta makanan tersebut ditanam oleh manusia.

Dasarnya adalah apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa beliau memungut zakat dari biji gandum, tepung gandum, dan jagung.

Manusia memiliki ladang dan tanaman, namun Rasulullah SAW hanya mengambil zakat dari tanaman kurma dan anggur. Tidak ada perbedaan riwayat bahwa beliau mengambil zakat dari keduanya. Beliau mengambil dari keduanya sepersepuluh (10%) apabila disiram dengan air hujan atau dengan mata air, dan seperdua puluh (5%) apabila dengan geriba.

Sebagian ulama mewajibkan zakat pada buah zaitun berdasarkan qiyas terhadap kurma dan anggur.

Tetapi, selain buah kurma, anggur, dan zaitun, orang-orang juga memiliki jenis buah lainnya, seperti kelapa, pala, dan tin. Dikarenakan Rasulullah SAW tidak mengambil zakat darinya, dan tidak pula menyuruh untuk mengambilnya, maka kami menjadikan hal ini sebagai dalil bahwa kewajiban zakat yang ditetapkan Allah berlaku pada sebagian tanaman, tidak pada sebagian yang lain.

Orang-orang menanam *hinthah* (gandum kasar), *sya'ir* (gandum halus), jagung, dan beberapa jenis makanan lain.

Kami meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau mengambil zakat dari *hinthah*, *sya'ir*, dan jagung. Ulama sebelum kami mengambil zakat dari *dukhn* (bibu-bijian yang bentuknya seperti butir gula), *sult* (sejenis gandum

yang tidak berkulit), *'alas* (sejenis gandum kualitas baik), dan beras. Juga setiap yang ditanam oleh manusia dan dijadikannya sebagai makanan pokok, roti, *'ashidah*, bubur, dan lauk, seperti *himmash* dan *qathani* (sejenis biji-bijian yang disimpan), karena ia bisa dibuat roti, bubur, dan lauk, mengikuti para ulama pendahulu, dan sesuai qiyas terhadap riwayat dari Rasulullah SAW, bahwa beliau mengambil zakat darinya. Selain itu, tanaman-tanaman ini memiliki nilai yang sama dengan tanaman yang diambil zakatnya oleh Nabi SAW, karena manusia menanamnya untuk dijadikan makanan pokok. (Asy-Syafi'i 2012, 283-284)

Para ulama telah sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi berupa tanam-tanaman dan buah-buahan, yang sudah mencapai nisabnya lima wasaq (653 kg). Kewajiban hasil bumi ini termasuk kacang tanah, karena kacang tanah merupakan biji-bijian yang tahan lama dan bisa sebagai alternative makanan pokok dengan cara diolah seperti tepung. Zakat kacang tanah dihitung berdasarkan 5% apabila pengairannya membutuhkan biaya dan 10% dengan pengairan tadah hujan.

Sabda Rasulullah saw:

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ وَكَانَ عَثْرِيَا الْعَشْرَ وَفِيمَا سَقَّى بِالنُّضْحِ نِصْفَ الْعَشْرِ

Artinya: *"apa yang disiram hujan dan mata air dan tumbuh-tumbuhan itu hanya minum air hujan, dikenakan al-'usyr (sepersepuluh), dan pada yang disirami dengan mengangkut air nishfu al-'usyr (setengah dari sepersepuluh/seperlima)".*

Di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, sebagian besar penduduknya mempunyai lahan sawah yang cukup luas untuk menanam kacang tanah. Yang mana dalam sekali tiga bulan para penduduk sudah dapat memanen kacang tanah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu petani kacang tanah yaitu Bapak Duniar bahwa Bapak Duniar tidak

mengeluarkan zakat dari hasil penjualan pertanian kacang tanah, karena menurut Bapak Duniar kacang tanah bukanlah merupakan hasil tanaman yang wajib untuk dizakatkan. Beliau tidak pernah mengkalkulasikan penghasilan kacang tanahnya setiap kali panen. Sesekali Bapak Duniar berinfak ke mesjid terdekat dengan suka rela setelah hasil panen dijual. (Duniar, Petani Kacang Tanah 8 Februari 2017)

Begitupun dengan Bapak Zainal, Bapak Zainal juga tidak pernah mengeluarkan zakat dari hasil penjualan pertanian kacang tanahnya, karena Bapak Zainal tidak mengetahui zakat kacang tanah dan juga cara menghitung hasil kacang tanah yang dikenai kewajiban zakat. (Zainal 8 Februari 2017)

Dari pernyataan di atas jika dilihat dari segi nisabnya sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Namun di lapangan peneliti temukan bahwa petani kacang tanah di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, belum mengeluarkan zakatnya, tetapi yang dikeluarkan baru dalam bentuk sedekah. Hal ini penulis dapatkan berdasarkan pengakuan para petani kacang tanah pada waktu peneliti mewawancarai. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki lahan pertanian kacang tanah tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih jauh permasalahan ini, untuk itu penulis buat dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "**Zakat Hasil Pertanian Kacang Tanah di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan**"

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

- 1.2.1 Apakah petani kacang tanah di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan di kenai kewajiban zakat pertanian?

### **1.3 Signifikan Penelitian**

Masyarakat Kambang Utara banyak yang menanam kacang tanah dan hasilnya juga sangat memuaskan. Namun dari hasil penelitian pendahuluan tidak ada petani kacang tanah ini yang mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tersebut. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk memberi tahu masyarakat apakah hasil dari hasil pertanian kacang tanah ini wajib zakat atau tidak, sehingga masyarakat bisa melakukan pertanian sesuai dengan syari'at Islam.

### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1.4.1.1 Untuk mengetahui apakah petani kacang tanah di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dikenai kewajiban zakat pertanian atau tidak.

#### **1.4.2 Kegunaan Hasil Penelitian**

1.4.2.1 Sebagai sumbangan pemikiran dan partisipasi dalam mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan agama dan membantu mengatasi permasalahan-permasalahan kontemporer dimasa ini yang belum muncul pada masa sebelumnya.

1.4.2.2 Untuk memberikan informasi yang benar tentang ketentuan mengeluarkan zakat dari hasil pertanian kacang tanah di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dan masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut.

1.4.2.3 Untuk menambah wawasan penulis tentang hal ihwal yang berkenaan dengan zakat sesuai ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah.

1.4.2.4 Sebagai kontribusi pemikiran dan tambahan kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan bagi semua pihak yang berkepentingan.

### 1.5 Studi Literatur

Benti Hajar (301.102) yang meneliti tentang "*Pelaksanaan Zakat Hasil Tanaman Jeruk*" membahas tentang pelaksanaan zakat hasil tanaman jeruk dan pandangan hukum islam. Dalam penelitian ini pada dasarnya mayoritas para petani belum mengeluarkan zakatnya sebanyak 6 orang karena mereka beranggapan bahwa zakat hasil pertanian tanaman jeruk tidak ada di jelaskan sdalam Al-Qur'an dan Hadist.

Putri Hasanah (312.303) yang meneliti tentang "*Pelaksanaan Zakat Hasil Nilam Ditinjau Dari Hukum Islam*". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya hasil nilam para petani di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Psaman Barat yang sudah mencapai nisabnya, tetapi tidak dikeluarkan zakatnya mereka hanya sekedar bersedekah saja. Sedangkan membayar zakat diperintahkan oleh Allah kepada setiap muslim untuk mensucikan diri dan harta, walaupun tidak disebutkan secara rinci harta benda atau hasil usaha apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hasil dari penelitian tersebut adalah ternyata pemahaman masyarakat tersebut tentang zakat keliru, sehingga zakat hasil nilam menurut mereka tidak wajib dikeluarkan. Karena tanaman nilam tidak terdapat penjelasannya dalam al-Qur'an dan Hadist untuk dizakatkan. Namun zakat hasil nilam dapat dikategorikan ke dalam zakat perdagangan oleh karena itu zakat hasil nilam wajib dikeluarkan seperti nisab zakat perdagangan berdasarkan nisab emas yaitu 2,5% dari hasil yang diperoleh.

Dewi Yul (309.116) yang meneliti tentang "*Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Sawit*". Kesimpulannya pelaksanaan zakat hasil penjualan kelapa sawit yang terjadi di Jorong Sidomulyo Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dimana 5 dari 10 KK dalam penelitiannya sudah mengeluarkan zakat hasil penjualan kelapa sawit yang mereka miliki tetapi 2 diantaranya tidak mengeluarkan zakatnya berdasarkan syariat islam.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis meneliti tentang apa latar belakang petani kacang tanah di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan tidak mengeluarkan zakat.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan disuatu lokasi yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan apa adanya tanpa bermaksud mengkomperasikan atau membandingkan. (Suryabrata 1991, 24). Dalam hal ini penulis mengambil objek penelitiannya di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Pesisir Selatan. Penelitian *field research* ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Kemudian dilakukan studi kepustakaan (*librry research*), yaitu dengan menggunakan data-data melalui *research* pustaka baik buku-buku agama maupun buku-buku yang ada hubungannya dengan dengan masalah ini.

### **1.6.2 Informan Penelitian**

Informan penelitian yaitu petani kacang tanah di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah sebanyak 10 orang.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

1.6.3.1 Wawancara merupakan alat pengumpulan data dengan menyusun suatu pedoman dalam bentuk daftar pertanyaan terhadap objek penelitian, kemudian dilakukan serangkaian *interview* langsung dengan sumber data yaitu para petani kacang tanah di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6.3.2 Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada suatu objek penelitian. Penelitian menggunakan alat untuk mengamati gerak-gerik, tingkah laku, dan

keadaan seseorang atau sesuatu. (Amar 2001, 114). Observasi ini penulis lakukan secara langsung ke lapangan yaitu di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6.3.3 Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. (Basrowi 2008, 158) Dalam hal ini berupa foto, catatan-catatan AnalisisData

#### **1.6.4 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di lakukan di Kecamatan Lengayang, tepatnya di Kenagarian Kambang Utara. Kenagarian ini merupakan salah satu nagari yang mempunyai lahan yang luas untuk di jadikan lahan pertanian.

#### **1.6.5 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini di gunakan analisis data kualitatif deskriptif yaitu suatu metode prosedur penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan untuk mendapatkan suatu kesimpulan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, Metode Penelitian Kualitatif 2000, 4) Di mana teknik ini menggunakan beberapa tahapan, yaitu (Moleong, Metode Penelitian Kualitatif 2002, 248)

1.6.5.1 Seleksi data, seleksi data dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.

1.6.5.2 Setelah data terkumpul kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan data dengan teori yang ada.

1.6.5.3 Setelah data dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian data-data yang ditafsirkan untuk menentukan hukum tertentu.